

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Anak harus mendapatkan perlindungan sosial yang tidak dibeda-bedakan. Perlindungan terhadap anak atau bayi diatur oleh Undang-Undang terkait. Orang yang memberikan perlindungan pertama kepada anak adalah orang tua yang terikat dalam perkawinan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi Hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya tanpa adanya tindakan diskriminatif karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia dapat dijamin haknya oleh negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka setiap kegiatan manusia atau warga negara diatur oleh hukum.

Untuk menjaga harmonisasi dan interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya, maka diperlukan suatu instrument yang dapat mengatur itu semua yang disebut sebagai aturan (hukum). Hukum dapat memberikan perlindungan dari ancaman disharmonisasi dalam suatu kumpulan masyarakat tersebut. Perlindungan hukum yang diimplementasikan dalam ranah penegakkan hukum, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Pendapat **Soerjono Soekanto** terhadap penegakkan hukum adalah: “secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada

kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik dan mengejah wantahkan dan sikap tindakan sebaga rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”¹. Penegakkan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresimen yang ikut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Anak memiliki hak asasi sejak dilahirkan ke dunia bahkan masih dalam kandungan. Hak asasi yang dimiliki oleh manusia diberikan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang mempunyai sifat universal dan hak asasi tersebut tidak dapat dihilangkan dari diri manusia karena hak tersebut sudah melekat pada dirinya. Hak Asasi Manusia sudah ada sejak individu lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka hak tersebut tidak dapat dicabut atau dirampas dan kemudian harus dihormati serta dilindungi. Kebebasan yang dimiliki setiap orang sebagai hak asasi tidak dibatasi oleh orang lain, jadi setiap orang harus mengakui dan menghormati bahwa adanya Hak Asasi Manusia yang dimiliki orang lain. Orang tua juga harus menghormati hak asasi kepada anaknya yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap kehidupannya.

Belakangan ini banyak peristiwa pembuangan bayi yang dapat menilik melalui berita media massa maupun berita online. Muncul berita yang telah memperbincangkan mengenai perbuatan tindak pidana pembuangan bayi yang

¹Soekanto. S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja GrafindoPersada. Jakarta, 1983, Hlm 5.

telah terjadi. Tindak pidana pembuangan bayi sungguh sangat membatalkan akhlak dan juga nilai ketentuan dalam kehidupan masyarakat, sebab perbuatan pelaku tersebut dapat merendahkan derajat sebagaimana manusia. Tindakan membuang bayi merupakan perbuatan yang sangat keji karena telah mengabaikan hak anak yang seharusnya didapatkan dari orang tuanya.

Aparat penegak hukum dengan sistem hukum yang ada di Indonesia seharusnya dapat menjadi garda terdepan untuk penegakan dan pengawasan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, dalam perbuatan hukum yang dilakukan harus ditegakkan nilai-nilai keadilannya agar dapat terwujud keadilan sosial berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum terdapat elemen yang sangat penting yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya kebebasan dasar yang dimiliki setiap warga Negara karena tanpa adanya perlindungan dan kebebasan maka warga negara akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Terdapat kasus pembuangan bayi di Kota Jayapura pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura bahwa ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan yang dibuang oleh orang tua kandung. Bayi tersebut dibuang dalam Semak-semak di pinggir jalan.²

Kasus pembuangan bayi adalah salah satu tindakan kriminal. Pembuangan bayi sampai sekarang ini semakin pesat. Penyebab utamanya ialah hubungan diluar

²Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 143/Pid.Sus/2020/PN. Jap tentang pembuangan bayi, hlm. 4

nikah yang dilangsungkan oleh perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya. Tindakan yang mereka perbuat hanya untuk kesenangan semata karena pergaulan bebas. Oleh sebab itu, tindakan untuk mencegah pembuangan bayi untuk lebih menjaga anak supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang marak terjadi. Dengan demikian penyebab dari tindak pidana pembuangan bayi kurangnya mental dari orang tua untuk merawat buah hatinya.

Pada kasus ini kebanyakan pelakunya adalah Orang tua kandungnya sendiri yang membuang bayinya sedangkan ayah dari bayi tersebut kemungkinann juga ikut serta menjadi pelakunya. Peningkatan kasus pembuangan bayi karena mulai berkurangnya moral dan pergaulan bebas di masyarakat. Timbulnya pergaulan bebas mengakibatkan sepasang laki-laki dan perempuan melakukan hal yang melanggar batas sebelum adanya pernikahan yang sah menurut agama maupun negara. Pelaku yang melakukan pembuangan bayi yang masih bernayawa pada pasal 305 KUHP dijelaskan bahwasannya siapa saja yang mengesampingkan atau menelentarkan anak yang umurnya belum ada tujuh tahun maka diancam pidana penjara. Sedangkan pada pasal 306 ayat 2 KUHP di jelaskan bahwa jika ada seseorang yang menelantarkan anaknya serta anak tersebut meninggal maka dapat di jerat dengan Sembilan tahun paling lama.³ Hukum positif dan juga aturan diislam sangat jelas menyalahi perbuatan pembuangan serta melakukan penyiksaan bayi, tetapi masih kerap terjadi seseorang melakukan perbuatan ini.

³Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sementara itu didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 429 tentang meninggalkan anak yang belum berumur 7 tahun untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta. Adapun Pasal 429 ayat (2) UU 1/2023 yaitu jika membuang anak menyebabkan luka berat dipidana penjara paling lama 7 tahun, dan jika menyebabkan kematian dipidana penjara paling lama 9 tahun.⁴

Didalam kasus pembuangan bayi Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.

Kasus pembuangan bayi semakin tinggi karena masih banyak remaja yang terjerumus pada rawan dengan seks bebas mengakibatkan banyak bayi yang baru dilahirkan dibuang oleh orang tuanya. Orang tua membuang anaknya karena sebagai pelampiasan emosi dan kecewa. Dengan demikian, perasaan malu tersebut muncul karena pertengkaran antara perempuan dan laki-laki dari bayi tersebut karena sang ayah tidak mau bertanggung jawab. Kurangnya perhatian dari orangtua juga mengakibatkan pelampiasan untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Ekonomi dari keluarga yang kurang untuk mencukupi keluarganya sehingga, membuat anak terjerumus pergaulan bebas. Tindakan pembuangan bayi termasuk

⁴Pasal 429 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam menghilangkan hak hidup, dengan begitu perlu adanya pengawasan dan perhatian yang lebih untuk memberikan perlindungan dari bayi yang dibuang.

Kasus-kasus pembuangan bayi yang terjadi di Kota Jayapura merupakan bentuk kejahatan terhadap anak yang merusak moral manusia dan dapat menghilangkan hak asasi yang dimiliki oleh bayi sejak ia lahir yaitu berupa hak hidup, hak bermain anak dimana seharusnya anak harus menikmati masa hidupnya dengan bermain dan belajar, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat lingkungan yang sehat, dan hak-hak lainnya yang selayaknya didapatkan anak. Dengan adanya perbuatan pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri, maka negara dan pemerintah semestinya memberikan efek takut kepada masyarakat dalam perlindungan terhadap anak sehingga kelak hak-hak anak dapat terpenuhi dan memiliki kualitas dikemudian hari. Dalam kasus kejahatan pembuangan bayi, pelaku harus dilakukan penegakan hukum oleh aparat hukum yang bersangkutan agar pelaku mendapat efek jera dan korban harus diberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi penelitian dengan judul “ **Kajian kriminologi terhadap kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jayapura**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jayapura?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum kepolisian Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap kejahatan pembuangan bayi.

2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum terkait kejahatan pembuangan bayi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.⁵

Definisi kejahatan menurut **Kartono** bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan social psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 125-126

menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁶

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh **Mustofa** bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁷

Menurut **Budianto** bahwa salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.⁸

⁶ Ibid. hlm. 126

⁷ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, (Fisip UI Press), Jakarta, 2002, hlm. 47

⁸ Ibid.

Menurut **Sutrisno** dan **Sulis** bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian.⁹ Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan- tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani.

Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya. Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama

⁹ Ibid.

sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan, kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brusur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.¹⁰ Dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut **Ridwan** dan **Ediwarman** adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.¹¹

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut **Lambroso** bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernaafsu melaksanakan kemauannya

¹⁰ Muhammad Mustofa.Op.cit, hlm. 49

¹¹ Ridwan dan Ediwarman. 1994, hlm. 49

secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.¹² Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Ada tujuh unsur kejahatan yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.¹³ Untuk disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu:

- a. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap memberikan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens res*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantar maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sedangkan menurut **Moeljatno**, kejahatan harus mencakup unsur di bawah ini:¹⁴

¹² Ibid. hlm. 3

¹³ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni.Bandung,1969, hal.62.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 50

- 1) Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
- 3) Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah Undang-Undang itulah perbuatan melawan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan sebelum diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan "*NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALE*" azas ini telah diletakkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Selain unsur di atas, untuk memahami sebuah tindak kejahatan dilakukan secara pula mengenai *asas actus reus* dan *mens rea*. *Asas actus reus* adalah bahwa tindak kejahatan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain, sedangkan *mens rea* terkait apakah tindak kejahatan tersebut dilakukan secara sengaja/terencana atau tidak, asas ini berkaitan juga dengan adanya niatan jahat pelaku. Salah satu faktor dari *mens rea* adalah kegilaan (gangguan mental tertentu) automatism.

3. Teori Kausa Kejahatan

Teori kausa kejahatan dalam hakikatnya dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Masing-masing teori kausa kejahatan yang ada memiliki kekhasan nya tersendiri, yaitu:

1. Teori Asosiasi Deferensial (*Theory Differential Association*)

Teori ini disampaikan oleh Edwin H. Sutherland, ia berpendapat bahwa penyimpangan terjadi karena adanya diferensiasi atau hubungan diferensiasi. Agar seseorang bisa menyimpang, maka orang tersebut harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana menjadi seseorang yang menyimpang.¹⁵ Artinya individu mempelajari perilaku menyimpang dan interaksinya dengan individu yang lain yang berbeda latar belakang, asal, kelompok, ataupun budaya. Penyimpangan bisa dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses inilah seseorang mempelajari suatu

¹⁵ Sulfasyah and Mas'ud Ibrahim, 'Rumah Bernyanyi Sebagai Sarana Penyimpangan Sosial', *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV.1 (2016), 1–10.

budaya menyimpang yang ada di dalam struktur sosial masyarakat. Elemen budaya yang berbeda biasanya mencakup perilaku anggota kelompok dan nilai-nilai yang berlaku yang bertentangan dengan norma sosial. Unsur-unsur tersebut berbeda dengan aturan, nilai, bahasa, dan terminologi yang diterima secara umum dari tatanan sosial yang ada.

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol sosial (*Social Control*) merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum. Merujuk pada teori kontrol sosial oleh **Steven Box** dalam **Naraotama B** (2016) yang menjelaskan kenakalan pada remaja yang menyatakan bahwa: “penyimpangan primer, yaitu setiap individu yang melakukan penyimpangan secara periodik atau jarang-jarang, melakukan tanpa diorganisir, si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar, pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai tindakan menyimpang oleh yang berwajib.¹⁶ Maka berdasarkan pada penjelasan teori control sosial tersebut dapat dilihat bahwasanya kalau kita ingin menjelaskan kejahatan maka penjelasan itu dapat kita cari dari perilaku yang tidak jahat, kalau kita ingin mengendalikan kejahatan jangan mengutak-atik kejahatannya, tapi carilah penjelasannya kenapa orang bisa taat hukum, ada apa dan apa yang terjadi disana. Karena asumsinya perilaku

¹⁶ Anang Priyatno, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012). hm 32

menyimpang itu adalah perilaku yang alamiah (natural). Perilaku tidak menyimpang atau perilaku yang konformitas adalah perilaku yang tidak alamiah. Kejahatanlah yang akan dipaksa oleh aturan. Maka dalam hal ini peneliti mencoba menganalogikan dimana begitu ada jalan lurus dan mulus, tidak ada orang yang akan memperlambat laju kendaraannya, semua akan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi (hal itu merupakan alamiah).

3. Teori Labeling

Menurut **Becker**, yang menjelaskan bahwa “kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan”.¹⁷ Dimana berdasarkan pada teori tersebut yang jadi permasalahan menurut teori label adalah reaksi dari masyarakat. Seseorang diberi label akan merasa bahwa orang-orang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya, dan hal ini sering menyebabkan si penerima label akan merasa selalu diawasi. Reaksi dari pemberian label kepada seseorang akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Efek pemberian label ini oleh **Lemert** disebut sebagai *secondary deviance*. Maka dalam hal ini apabila orang tidak akan label yang diterimanya, ada kemungkinan orang tersebut justru akan merealisasikan label yang melekat pada dirinya.

¹⁷ Begovic, M. E. H., Yudistira, E., & Nasril, S. *BIOLOGI KRIMINAL, PSIKOLOGI KRIMINAL DAN SOSIOLOGI KRIMINAL DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA*, 2023, SOL JUSTICIA, 6(1), 37-43.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris . Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Dengan kata lain dalam penelitian ini peneliti mencari faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak kejahatan pembuangan bayi yang pelakunya orang tuanya sendiri.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dilakukan.

Lokasi Penelitian yang dipilih penulis adalah di Polresta Jayapura Kota, Kepolisian Sektor

Abe dan Kepolisian Sektor Jayapura Selatan

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Polresta Jayapura Kota,
Kepolisian
Sektor Abe dan Kepolisian Sektor Jayapura Selatan
- 2 Pelaku Pembungan Bayi

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik sensus. Metode sensus yaitu menentukan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

3 Bahan dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu:

a Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan langsung dari responden melalui wawancara langsung dan memberikan kuesioner.

b Data Sekunder

Data Sekunder yang penulis pakai didalam penelitian ini berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan yang memiliki kaitan dengan tindak kejahatan pembuangan bayi

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus maupun ensiklopedi.

4 Teknik Pengumpulan Data

Agar bisa memperoleh dan mengumpulkan data yang penulis butuhkan didalam penelitian ini, maka penulis akan melakukannya dengan cara atau metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis secara langsung

atau lisan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara pada permasalahan yang akan diteliti serta wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh penulis. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis bersifat terbuka, terbuka berarti penulis menyusun pertanyaan saja dan belum dengan jawabannya.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara penulis membuat daftar-daftar pertanyaan yang akan penulis berikan kepada para responden yang mana daftar pertanyaan tersebut akan diisi oleh responden yang bersangkutan.

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan dengan cara mencari, mempelajari, memahami, dan menguraikan data-data sekunder, yakni berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak kejahatan pembuangan bayi.

5 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun dari peneliti adalah analisis kualitatif dan

analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur.

Sedangkan Analisis kuantitatif adalah metode yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap hasil data serta menampilkan hasil olahan data. Kesimpulan analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kejahatan pembuangan bayi di kota Jayapura.

Data kuantitatif akan dianalisis dan dipersentase menggunakan Teknik analisis statistic sederhana, dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase yang ingin diketahui

f = Jumlah (frekwensi) tiap item dalam kategori

N = Jumlah keseluruhan dalam tiap kategori